



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 SIDOARJO Telp. (031) 8921219, 8051993
Fax. (031) 8051962 Kode Pos : 61213
website : www.dispendiksidoarjo.net, e-mail : pendidikan@sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO

Nomor : 421.1/2821/438.5.1/2021

Tentang

IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL
POS PAUD MEKAR INDAH

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan meningkatkan kualitas serta layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa/ kelurahan.
b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan pendidikan anak usia dini, maka di pandang perlu diberikan izin perpanjangan penyelenggaraan bagi Paud Non Formal yang telah memenuhi persyaratan.
c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Memperhatikan : Surat POS PAUD MEKAR INDAH Nomor 015/PP-MI/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan Kelompok Bermain :
Nama Satuan Pendidikan : POS PAUD MEKAR INDAH
Alamat : Jl. Polides RT 04 / RW 0, Kedung Sukodani
Kecamatan Balongbendo
Nama penyelenggara : Yayasan Mekar Indah kedung Sukodani
Alamat : Jl. Polides RT 04 / RW 0, Kedung Sukodani
Kecamatan Balongbendo
- Kedua : Pemegang ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Kelompok Bermain sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada Tanggal : \${tanggal_surat}

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd
NIP. 196605111998021003

Dr. TIRTO ADI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.196605111998021003



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 SIDOARJO Telp. (031) 8921219, 8051993

Fax: (031) 8051962 Kode Pos : 61213

website : www.dispendiksidoarjo.net, e-mail : pendidikan@sidoarjokab.go.id

PIAGAM

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL

Nomor : 421.1/2821/438.5.1/2021

Berdasarkan hasil verifikasi proposal/dokumen, visitasi, pembinaan dan pengawasan, maka dengan ini **Memberikan Ijin Penyelenggaraan Paud Non Formal kepada :**

1. Nama Sekolah : POS PAUD MEKAR INDAH
2. Alamat Sekolah : Jl. Polides RT 04 / RW 0, Kedung Sukodani Kecamatan Balongbendo
3. Status / Kepemilikan : Swasta/Yayasan
4. Penyelenggara : Yayasan Mekar Indah kedung Sukodani
5. Alamat Penyelenggara : Jl. Polides RT 04 / RW 0, Kedung Sukodani Kecamatan Balongbendo
6. Akta notaris : Santi Kamayani, SH, M.Kn
7. Nomor / Tanggal : No. 02, Tanggal 04 April 2019
8. Berdiri : 13 Desember 2021
9. Keterangan :

- a. Piagam Ijin ini berlaku sampai dengan 13 Desember 2022.
- b. Piagam ini diberikan sebagai tanda bukti telah terdaftar dan akan ditinjau kembali sebagai bahan evaluasi

Sidoarjo, 13 Desember 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd

NIP. 196605111998021003

Dr. TIRTO ADI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.196605111998021003